

Kesediaan Membayar Wisatawan Untuk Pelestarian Wisata Santai Beach Di Desa Latuhalat Kota Ambon

Eygner Gerald Talakua¹⁾

Program Studi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura¹⁾

Jln. Mr. Chr. Soplanit, Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Ambon, Maluku, 97233 Indonesia¹⁾

e-mail: eygnertalakua@gmail.com

Abstrak

Salah satu destinasi wisata penting di Kota Ambon adalah Santai Beach. Pemerintah setempat menetapkannya sebagai unit kawasan wisata menyelam. Dibalik potensi wisata yang dimiliki, pengelolaan Santai Beach masih perlu dilakukan, terutama masalah kerusakan pantai karena abrasi. Kegiatan pelestarian pantai kawasan wisata membutuhkan dana atau biaya yang dapat diestimasi dengan penentuan kompensasi kerusakan melalui pendekatan *consumer valuation*. Konsep ini secara umum dikenal dengan *willingness to pay* yakni kesediaan seseorang orang bersedia membayar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Wisatawan atau orang yang berkunjung pada kawasan wisata dapat berkontribusi dalam pengelolaan dengan membayar jasa ataupun produk sebagai sumber biaya dalam kegiatan pelestarian kawasan wisata. Tujuan penelitian adalah menganalisis nilai kesediaan membayar wisatawan untuk pelestarian wisata Santai Beach. Data primer melalui wawancara langsung dengan 55 responden wisatawan dianalisis dengan metode penilaian kontingensi. Kesimpulan hasil penelitian adalah jumlah wisatawan yang bersedia membayar untuk pelestarian wisata Santai Beach di Desa Latuhalat Kota Ambon adalah 10 orang/2 minggu atau 76 orang/sebulan. Nilai kesediaan membayar wisatawan dalam pelestarian wisata Santai Beach adalah Rp 2.272,73/orang/bulan atau Rp 172.727/bulan. Nilai ini masih sangat kecil/rendah untuk pendanaan kegiatan pelestarian kawasan wisata, untuk itu pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu membantu pemilik wisata Santai Beach dalam hal kebijakan pendanaan guna pelaksanaan kegiatan restorasi kawasan wisata. Salah satu kebijakannya adalah membuat peraturan daerah penetapan tarif masuk di wisata Santai Beach sebesar Rp 7.272,73 atau Rp 7.500/orang wisatawan.

Kata kunci: pelestarian, pariwisata, pantai, wisatawan, bayar.

Willingness to Pay Tourists for Preservation of Santai Beach in Latuhalat Village Ambon City

Abstract

One of the important tourist destinations in Ambon is Santai Beach. The local government has designated it as a diving tourism area unit. Despite its tourism potential, Santai Beach still needs to be managed, especially the problem of beach damage due to abrasion. Beach conservation activities in tourist areas require funds or costs which can be estimated by determining damage compensation using a consumer valuation approach. This concept is generally known as willingness to pay, namely the willingness of a person to pay to repair environmental damage. Tourists or people who visit tourist areas can contribute to management by paying for services or products as a source of costs for conservation activities in tourist areas. The research objective is to analyze the value of tourists' willingness to pay for the preservation of Santai Beach tourism. Primary data through direct interviews with 55 tourist respondents was analyzed using the contingency assessment method. The conclusion of the research results is that the number of tourists who are willing to pay for the preservation of Santai Beach tourism in Latuhalat Village, Ambon City is 10 people/2 weeks or 76 people/month. The value of tourists' willingness to pay in preserving Santai Beach tourism is IDR 2,272.73/person/month or IDR 172,727/month. This value is still very small/low for funding tourism area preservation activities, for this reason the local government through related agencies needs to assist Santai Beach tourism owners in terms of funding policies for implementing tourist area restoration activities. One of the policies is to make regional regulations setting the entrance fee for the Santai Beach tourist attraction at IDR 7,272.73 or IDR 7,500/tourist.

Keywords: preservation, tourism, beaches, tourists, pay

Naskah diterima: 2024-01-01, direvisi: 2024-09-15, disetujui: 2024-09-30

<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah>

PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata Kota Ambon bertujuan untuk menciptakan citra Ambon sebagai Mutiara dari Timur (*Pearl of the Eastern Indonesia*). Mutiara adalah salah satu kekayaan laut yang punya nilai ekonomis yang sangat tinggi karena kecantikannya. Kata Mutiara, diharapkan dapat membuat citra Ambon sebagai kota wisata bahari (Pemerintah Kota Ambon, 2018).

Wilayah administratif di Kota Ambon yang dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai objek wisata adalah Kecamatan Nusaniwe terdapat objek wisata di Desa Amahusu, Desa Nusaniwe, Desa Seilale dan Desa Latuhalat (Salamor *et al.*, 2018). Objek wisata populer dan terkenal di Kecamatan Nusaniwe adalah Santai Beach, selain Pintu Kota, Seri Beach dan Pantai Namalatu (Lewankiky *et al.*, 2017; Aponno, 2022). Menurut Hongdiyanto (2017), Santai Beach berada di Desa Latuhalat berjarak 13 km dari pusat Kota Ambon, turis bisa menyewa peralatan *snorkling* untuk menikmati kehidupan bawah laut. Santai Beach memiliki pasir putih yang indah dan landai berjarak \pm 100-meter, serta air laut yang jernih (Mehdil *et al.*, 2022). Potensi wisata ini menempatkan Santai Beach sebagai satuan kawasan wisata (SKW) pusat kegiatan menyelam (Pemerintah Kota Ambon, 2018).

Sejak enam belas tahun yang lalu, Wawo (2009) mengemukakan bahwa Santai Beach telah dikembangkan dan dikelola pihak swasta namun pengembangannya belum optimal. Penelitian terbaru oleh Tuasuun *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa aksesibilitas ke Santai Beach dinilai jauh oleh wisatawan, pada nilai 6 dari nilai 1 (terdekat), fasilitas yang tersedia di Santai Beach menempati posisi 6 dari 10 wisata pantai di Pulau Ambon dengan skor 109, skor tertinggi adalah 143/Pantai Natsepa), dan memiliki rata-rata jumlah wisatawan 1.000 orang atau hanya 88,0% dibandingkan dengan rata-rata jumlah wisatawan di Pulau Ambon pada November 2017. Hal ini menunjukkan bahwa dibalik keunggulan potensi wisata yang dimiliki, pengelolaan Santai Beach perlu ditingkatkan.

Salah satu hal penting yang perlu dikelola adalah perubahan garis pantai Santai Beach sepanjang 108,67 m yang terjadi selama 10 tahun disebabkan oleh abrasi. Abrasi di Santai Beach terjadi karena kerusakan bangunan pelindung pantai, daerah ini berbatasan langsung dengan laut, sehingga sering mendapat hantaman ombak atau gelombang pada musim angin kencang (bulan Mei hingga Juli). Selain karena gelombang,

aktifitas pengambilan material pasir dan batu juga sering dilakukan masyarakat dengan alasan untuk membangun rumah, tanpa disadari aktifitas tersebut tentu sangat berdampak *negatif* pada lingkungan pesisir pantai (Seimahuria *et al.*, 2021). Untuk itu pelestarian kawasan pantai pada wisata Santai Beach perlu dilakukan demi keberlanjutan wisata.

Seimahuria *et al.*, (2021) menyarankan bahwa kerusakan garis pantai di Santai Beach dapat diatasi dengan peletakan kubus-kubus beton secara acak di sekitar tubir karang. Kegiatan pelestarian ini membutuhkan pendanaan atau biaya. Berapa besar dana/biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan kerusakan dapat diestimasi melalui penentuan kompensasi kerusakan garis pantai di Santai Beach.

Salah satu cara penentuan kompensasi kerusakan sumber daya alam didekati melalui *demand side* (sisi permintaan) yakni *consumer valuation* (Fauzi, 2014). Pada sisi permintaan, kompensasi kerusakan diukur dari seberapa besar *consumer* memberikan penilaian. Konsep ini dikenal dengan *willingness to pay* (WTP). Menurut Yuliarti *et al.*, (2022), wisatawan berkontribusi untuk membantu melestarikan kawasan wisata dengan membayar jasa ataupun produk saat berkunjung, sebagai sumber dana untuk mengelola kawasan wisata sehingga kawasan wisata tetap terjaga dan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan uraian tersebut tujuan penelitian ini adalah menganalisis nilai kesediaan membayar wisatawan untuk pelestarian wisata Santai Beach di Desa Latuhalat Kota Ambon.

KAJIAN PUSTAKA

Metode Valuasi Kontingen

Metode valuasi kontingen (CVM) adalah metode penilaian ekonomi dengan pertanyaan kesediaan membayar seseorang atau *willingness to pay* (WTP). CVM terdiri atas tiga tahapan yaitu identifikasi barang dan jasa yang akan dievaluasi, konstruksi skenario hipotetik, dan elisitas nilai moneter. Pendekatan non-parametrik untuk menghitung nilai WTP dapat digunakan sebagai salah satu cara elisitasi nilai moneter yakni, metode turnbull, kaplan-meir-turnbull (KMT) dan spearman-karbe (SK) (Fauzi, 2014).

Kesediaan Membayar (*Willingness to Pay*)

WTP menurut Fauzi (2014), merupakan jumlah maksimum nilai uang yang bersedia dibayarkan oleh seseorang, sehingga

seseorang tersebut indifferen antara opsi pilihan membayar untuk perubahan sesuatu (perbaikan sumber daya alam dan lingkungan) atau menolak terjadinya perubahan tersebut dan membelanjakan uangnya untuk hal lain. Nilai WTP dapat mencerminkan manfaat dari suatu perbaikan sumber daya alam dan lingkungan jasa lingkungan pada dasarnya dinilai berdasarkan *willingness to pay* (WTP) dan *willingness to accept* (WTA). *Willingness to pay* dapat diartikan sebagai berapa besar orang mau membayar untuk memperbaiki lingkungan yang rusak (Fitri, 2017).

Wisatawan

Menurut Sugiyama (2013) wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata dengan tujuan beristirahat/berlibur, berbisnis, atau untuk perjalanan lainnya seperti berobat, kunjungan keagamaan dan untuk perjalanan studi. Undang-Undang No. 9 tahun 1990 menyebutkan bahwa wisatawan adalah setiap orang yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu.

Wisata Pantai

Wisata pantai adalah kegiatan wisata yang mengutamakan sumber daya pantai dan budaya masyarakat pantai seperti rekreasi, olahraga, menikmati pemandangan dan iklim. Terdiri atas 2 kategori yakni, kategori rekreasi dan wisata mangrove. Kegiatan wisata pantai kategori rekreasi memanfaatkan sumber daya pantai, seperti pantai berpasir putih, mangrove, hamparan pantai, pemandangan, biota, dan perairan pantainya. Kegiatan yang biasa dilakukan pada wisata pantai kategori rekreasi, antara lain berjemur, jalan-jalan menikmati pemandangan, berselancar, berenang, memancing, dan kegiatan lainnya (Yulianda, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi (gejala pada kelompok atau perilaku individu) dengan membuat daftar pertanyaan untuk diajukan pada responden (Surjarweni, 2015).

Waktu dan Lokasi

Penelitian dilaksanakan bulan Januari hingga Maret tahun 2023. Lokasi penelitian di objek wisata Santai Beach pada wilayah administratif Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pemilihan lokasi

secara sengaja (*purposive*) sebagai kawasan wisata pantai di Kota Ambon yang perlu dilestarikan.

Metode Pengambilan Sampel

Populasi adalah wisatawan yang mengunjungi wisata Santai Beach di Desa Latuhalat. Jumlah populasi wisatawan adalah tidak diketahui, untuk itu penentuan jumlah sampel ditentukan merujuk pada persamaan Wibisono (2003) dalam Riduwan & Akdon (2013), yaitu:

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \sigma}{\varepsilon} \right)^2$$

Dimana:

n = Jumlah sampel wisatawan (orang responden).

$Z_{\alpha/2}$ = Nilai tabel distribusi normal tingkat kepercayaan 90% atau $\alpha = 0,1$.

σ = Standar deviasi populasi.

ε = error estimasi.

Merujuk pada pendapat Wibisono (2003), apabila nilai σ tidak diketahui, dapat menggunakan s dari sampel yang memberikan estimasi terhadap σ , sehingga nilai σ yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,225. Selain itu, nilai $Z_{\alpha/2} = 1,645$ dan $\varepsilon = 0,05$, maka jumlah sampel adalah 55 orang responden wisatawan. Responden wisatawan disurvei dengan teknik *incidental sampling* (Sugiyono, 2017).

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan kuesioner. Kuesioner yang digunakan sebelumnya diuji kehandalan dan validnya dengan langkah-langkah pengujian oleh Ghozali (2021). Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dari publikasi instansi terkait dan berbagai publikasi ilmiah terkait.

Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan mengidentifikasi bentuk pelestarian kawasan wisata. Pada penelitian ini analisis kuantitatif merujuk pada:

1. Analisis Jumlah Wisatawan Yang Bersedia Membayar

Analisis jumlah wisatawan yang bersedia membayar menggunakan persamaan:

$$JWB = \text{Persentase JRB} \times JWt$$

Dimana:

JWB = Jumlah wisatawan yang bersedia membayar (orang)

Persentase JRB = $JRB/JTR \times 100\%$

JLR = Jumlah total responden (orang)

JRB = Jumlah responden yang bersedia membayar (orang)

JWt = Jumlah wisatawan pada periode waktu tertentu.

2. Analisis Kesiediaan Membayar

Analisis kesiediaan membayar dengan dilakukan dengan metode valuasi kontingan (CVM) untuk mengukur kesiediaan membayar wisatawan dalam menjamin keberlanjutan kawasan wisata tetap ada dan lestari. Uraian tahapan CVM adalah: *pertama*, identifikasi jasa yang akan divalusi, yakni jasa wisata Santai Beach. *Kedua*, konstruksi skenario hipotetik, dimana data wisata Santai Beach *baseline* yaitu saat pengambilan data penelitian. Kebijakan yang diharapkan adalah adanya kesiediaan membayar wisatawan untuk perlindungan atau perbaikan jasa lingkungan kawasan wisata Santai Beach. *Ketiga*, elisitasi nilai moneter dengan pertanyaan *single bounded dichotomous* pada lima tawaran (*bid*) yang disesuaikan dengan jumlah responden penelitian dan tarif retribusi taman hiburan atau rekreasi di Kota Ambon pada Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Kategori *bid* tersebut per bulan adalah Rp 15.000, Rp 20.000, Rp 25.000, Rp 50.000, dan Rp 100.000/bulan. Selanjutnya dilakukan kalkulasi nilai WTP diperoleh dengan metode Turnbull (Fauzi, 2014):

$$E(WTP) = \sum_{j=0}^M B_j (F_{j+1} - F_j)$$

$$E(WTP) = \sum_{j=0}^M B_j f_{j+1}^*$$

Dimana:

$E(WTP)$ = Rataan Nilai WTP (Rp/bulan)

B_j = Nilai lelang ke-j

F_j = Distribusi jawaban "tidak" pada lelang ke-j

f_j^* = $F_{j+1} - F_j$

Haab dan McConnel (2002) dalam Fauzi (2014) merumuskan keragaman atau *variance* untuk kalkulasi taraf kepercayaan pendugaan nilai $E(WTP)$. *Variance* dari *lower bound* EWTP (*monotonically increasing*) adalah:

$$V(E_{LB}(WTP)) = \sum_{j=0}^M \frac{F_j(1-F_j^*)}{T_j^*} (B_j - B_{j-1})^2$$

Dimana:

V = *Variance*.

$E_{LB}(WTP)$ = *Lower bound* nilai rata-rata WTP.

B_j = Nilai lelang ke-j.

F_j = Distribusi jawaban "tidak" pada lelang ke-j.

F_j^* = $F_{j+1} - F_j$

T_j^* = Total responden pada nilai lelang ke-j.

Estimasi nilai total WTP atau $T(WTP)$ dengan persamaan:

$$T(WTP) = E(WTP) \times N$$

Dimana:

$T(WTP)$ = WTP Total (Rp/bulan)

$E(WTP)$ = Rata-Rata WTP (Rp/bulan)

N = Jumlah Wisatawan yang bersedia membayar pada waktu tertentu (Orang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 1 menunjukkan bahwa, responden wisatawan yang mengunjungi wisata Santai Beach adalah perempuan telah dewasa, berpendidikan SMA, telah bekerja, dan berpendapatan kurang dari upah minimum Kota Ambon (UMR) sebesar Rp 2.811.111/bulan.

Karakteristik responden wisatawan di wisata Santai Beach yang tertera pada Tabel 1 hampir sama dengan hasil penelitian Salamor *et al.*, (2018), yakni responden berumur 17 hingga 35 tahun, berjenjang pendidikan SMA (sekolah menengah atas), dan berpenghasilan Rp 500.000/bulan hingga Rp 1.000.000/bulan. Karakteristik responden tersebut menunjukkan bahwa responden wisatawan kompeten sebagai objek penelitian.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No.	Karakteristik dan Kriteria	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin		
	a. Laki-Laki	18	32,73
	b. Perempuan	37	67,27

No.	Karakteristik dan Kriteria	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
2.	Usia		
	a. 12-25 (Remaja)	13	23,64
	b. 26-45 (Dewasa)	34	61,81
	c. 46-65 (Lansia)	8	14,55
3.	Pendidikan		
	a. SMA	27	49,09
	b. Diploma	1	1,82
	c. Strata 1 (Sarjana)	26	47,27
	d. Strata 2 (Magister)	1	1,82
4.	Pekerjaan		
	a. PNS	8	14,55
	b. Tukang Ojek	5	9,09
	c. Pendeta	1	1,82
	d. Pegawai swasta	11	20,00
	e. Ibu Rumah Tangga	6	10,91
	f. Petani	1	1,82
	g. Mahasiswa	1	1,82
	h. Wirausaha	7	12,73
	i. Guru	1	1,82
	j. BUMN	1	1,82
	k. Buru Bangunan	1	1,82
	l. ART	1	1,82
	m. Honorer	3	5,45
	n. Polri	1	1,82
	o. Petani	1	1,82
	p. Tidak Bekerja	6	10,91
5.	Pendapatan		
	a. < UMR	40	72,73
	b. ≥ UMR	15	27,27

Sumber: data primer tahun 2023.

Bentuk Pelestarian


Identifikasi bentuk pelestarian wisata Santai Beach diawali dengan observasi kerusakan lingkungan kawasan wisata. Gambar 1, menunjukkan kerusakan yang nampak nyata di kawasan wisata, yakni perubahan garis pantai (nampak nyata saat pasang dan ombak/gelombang) dan rusaknya fasilitas seperti gazebo, tempat duduk, penginapan dan jalan.

Pasal 13 dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengendalian kerusakan dilaksanakan oleh pemerintah dan penanggung jawab usaha. Bentuk pelestarian yang dapat dilakukan di wisata Santai Beach adalah ketiganya, yakni pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Bentuk pelestarian tersebut diuraikan dalam Tabel 2.

Seluruh bentuk pelestarian wisata Santai Beach merupakan tanggung jawab pemilik usaha mulai dari pemulihan fasilitas, penanganan sampah, perbaikan jalan, hingga penanggulangan garis pantai akibat abrasi. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk bekerjasama dengan pemilik usaha

dalam penanggulangan garis pantai. Menurut Bleszeinsky *et al.*, (2019), pelestarian lingkungan memerlukan partisipasi semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat setempat dalam pelestarian wisata Santai Beach oleh pemilik usaha Santai Beach melalui keterlibatan masyarakat setempat untuk berusaha (berjualan) di kawasan wisata sesuai aturan dan bentuk pengelolaan yang tepat. Hasil penelitian Salamor *et al.*, (2018) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dan partisipasi masyarakat pada objek wisata di semenanjung Nusaniwe Kota Ambon (termasuk di dalamnya wisata Santai Beach). Selain itu, pemerintah daerah lewat dinas terkait (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon atau Dinas Pariwisata Provinsi Maluku) dapat melakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan wisata Santai Beach merujuk pada pendapat Bleszeinsky *et al.*, (2019), seperti ongkos bus diganti dengan pungutan sampah plastik oleh wisatawan, partisipasi masyarakat setempat membersihkan kawasan wisata Santai beach tiap hari Sabtu, dinas terkait menyediakan kebutuhan sarana prasarana pelestarian lingkungan di kawasan wisata Santai Beach, dan pengadaan poster ajakan menjaga kelestarian kawasan wisata Santai Beach.



Sumber: dokumentasi pribadi tahun 2023
Gambar 1. Kerusakan di Wisata Santai Beach

Tabel 2. Identifikasi Kerusakan dan Bentuk Pelestarian Santai Beach

No.	Kerusakan di Kawasan Wisata	Bentuk Pelestarian	Pelaksana
1.	Abrasi pantai kawasan wisata Santai Beach.	Penanggulangan abrasi pantai dengan peletakan kubus-kubus beton secara acak di sekitar tubir karang di arah laut (Seimahuria <i>et al.</i> , 2021).	Pemilik Santai Beach bekerjasama dengan pemerintah daerah.
2.	Rusaknya beberapa fasilitas di pantai Santai Beach seperti gazebo, tempat duduk dan penginapan.	Pemulihan fasilitas rusak seperti gazebo, tempat duduk dan penginapan.	Pemilik Santai Beach.
3.	Sampah di kawasan wisata Santai Beach, baik di laut dan pantai.	Pemulihan kebersihan dengan penanganan seluruh sampah di kawasan pantai dan pencegahan sampah baik di laut maupun di pantai.	Pemilik Santai Beach.
4.	Kerusakan jalan di kawasan wisata Santai Beach.	Pemulihan kerusakan dengan perbaikan jalan di kawasan wisata.	Pemilik Santai Beach.

Sumber: data primer dan sekunder tahun 2023.

Kesediaan Membayar Wisatawan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 25 point b mengamanatkan bahwa wisatawan wajib memelihara dan melestarikan lingkungan, sehingga wisatawan memiliki

tanggung jawab (wajib) memelihara dan melestarikan wisata Santai Beach, terutama bentuk pelestarian penanggulangan perubahan garis pantai yang sangat penting untuk keberlanjutan wisata. Tanggung jawab wisatawan menanggulangi perubahan garis

pantai di wisata Santai Beach dapat dilakukan dengan kesediaan membayar.

Sebagian besar wisatawan (81,82%) tidak bersedia membayar untuk pelestarian wisata Santai Beach (Tabel 3). Wisatawan tidak bersedia membayar dengan alasan bahwa pengelolaan wisata Santai Beach adalah

tanggung jawab pemilik usaha atau tanggung jawab pemerintah daerah. Wisatawan yang bersedia membayar hanya 18,18% atau 10 orang, terbanyak pada nilai tawar Rp 20.000/bulan. Cenderung semakin tinggi nilai tawar semakin banyak wisatawan tidak bersedia membayar.

Tabel 3. Kesediaan Membayar Wisatawan

Nilai Tawar (Rp/Bulan)	Jumlah Responden	Kesediaan	
		Ya	Tidak
15.000	11	1	10
20.000	11	5	6
25.000	11	2	9
50.000	11	1	10
100.000	11	1	10
Jumlah	55	10	45
Persentase (%)		18,18	81,82

Sumber: data primer tahun 2023.

Kalkulasi jumlah wisatawan yang bersedia membayar selama sebulan di wisata Santai Beach terlihat pada Tabel 4. Terlihat bahwa, jumlah wisatawan yang bersedia membayar per bulan hanya 76 orang dari estimasi jumlah wisatawan tiap bulan sebanyak

416 orang. Estimasi jumlah wisatawan tiap bulan diperoleh dari jumlah wisatawan selama proses pengambilan data penelitian sebanyak 107 orang per dua minggu atau 214 orang per bulan, dikalikan rata-rata kunjungan wisatawan sebanyak 2 kali.

Tabel 4. Jumlah Wisatawan Yang Bersedia Membayar

No.	Uraian Parameter	Persamaan	Nilai	Satuan
1.	Persentase Responden yang bersedia membayar	Perstase JRB	18,18	%
2.	Jumlah wisatawan*	JWt	416	Orang/bulan
3.	Jumlah wisatawan yang bersedia membayar	JWB	76	Orang/bulan

Keterangan: * = nilai estimasi dari proses (selama) pengambilan data penelitian.

Sumber: data primer tahun 2023.

Nilai Kesediaan Membayar Wisatawan

Kalkulasi nilai rata-rata kesediaan membayar (EWTP) wisatawan di wisata Santai Beach dilakukan dengan metode yang sesuai dengan bentuk kesediaan membayar wisatawan, dimana telah diuraikan bahwa sebagian besar wisatawan tidak bersedia

membayar untuk pelestarian wisata Santai Beach. Fauzi (2014) mengarahkan bahwa metode trunbull dapat digunakan untuk mengestimasi rata-rata kesediaan membayar pada distribusi responden yang menjawab tidak (Tabel 5).

Tabel 5. Nilai Rataan WTP

Lelang (Bj) Rp	Jumlah Nj (Responden Tidak)	Total Responden (Tj)	Distribusi Tidak (Fj)	$F_j^* = F_{j+1} - F_j$	Nilai Trunbull
15.000	10	11	0,91		
20.000	6	11	0,55	(0,36)	(5.454,55)
25.000	9	11	0,82	0,27	5.454,55
50.000	10	11	0,91	0,09	2.272,73
100.000	10	11	0,91	-	-
>100.000			1	0,09	-
EWTP (Rp/Bulan)					2.272,73

Sumber: Data primer tahun 2023.

Tabel 5 menunjukkan nilai rata-rata kesediaan membayar (EWTP) wisatawan yang berkunjung pada wisata Santai Beach adalah

Rp 2.272,73/bulan. Nilai berarti tiap wisatawan yang berkunjung ke wisata Santai Beach bersedia membayar Rp 2.272,73/bulan untuk

pelestarian atau perbaikan jasa lingkungan kawasan wisata Santai Beach. Nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai EWTP hasil kalkulasi Horhoruw (2022) di kawasan pantai Tihulesy Desa Hukurila Kota Ambon sebesar Rp 233.870,97/bulan. Hal ini secara cermat dianalisis dan terlihat bahwa faktor yang melatarbelakanginya adalah sebagian wisatawan yang mengunjungi pantai Tihulesy Desa Hukurila memiliki pendapatan perbulan lebih besar dari UMR Kota Ambon, selain itu fasilitas wisata di pantai Tihulesy Desa Hukurila sebagian besar masih terawat dengan baik. Faktor terakhir ini memberikan kenyamanan kepada wisatawan untuk berwisata dengan baik, sehingga cenderung nilai yang diberikan wisatawan sesuai dengan jasa yang diberikan oleh wisata tersebut. Lebih dari satu dekade lalu, Wawo (2009)

mengungkapkan bahwa, preferensi wisatawan di wisata Santai Beach memberikan arah pengembangan kawasan, yakni peningkatan fasilitas untuk *sea view* dan fasilitas pendukung guna kenyamanan wisatawan.

Nilai rata-rata kesediaan membayar (EWTP) wisatawan yang berkunjung pada wisata Santai Beach sebesar Rp 2.272,73/bulan harus divalidasi. Tabel 6 menunjukkan validasi (bisa diterimanya) nilai EWTP dengan taraf kepercayaan 95%. Terlihat bahwa nilai EWTP (sebesar Rp 2.272/bulan) ada dalam *range lower bound* nilai EWTP sebesar Rp 7.405/bulan dan batas atas nilai EWTP sebesar Rp 11.950/bulan. Haab dan McConnel (2002) dalam Fauzi (2014) menunjukkan bahwa validasi nilai EWTP yang valid jika berada pada nilai *lower bound* dan nilai *upper bound*.

Tabel 6. Validasi Nilai Rataan Kesediaan Membayar Wisatawan

Nilai Variance (σ)	Nilai Standar Error ($\sqrt{\sigma}$)	Tingkat Kepercayaan (95%)	Nilai dugaan rata-rata WTP (Rp/bulan)	Nilai Lower Bound (Rp/bulan)	Nilai Upper Bound (Rp/bulan)	Status
a	b = \sqrt{a}	c	d	e = d - (c x b)	f = d + (c x b)	
24.380.165,29	4.937,63	1,960*	2.272,73	-7.405,02	11.950,48	Valid atau bisa diterima

Keterangan: *Nilai Z pada taraf 95% dengan $0,05/2 = 0,025$.
Sumber: data primer tahun 2023.

Total nilai kesediaan membayar (TWTP) wisatawan yang berkunjung pada wisata Santai Beach diperoleh dari nilai rata-rata kesediaan membayar (WTP) wisatawan yang telah valid sebesar Rp 2.272,73/bulan dikalikan dengan jumlah wisatawan yang bersedia membayar selama sebulan (Tabel 7). Pada

Tabel 4 diperoleh jumlah wisatawan yang bersedia membayar selama sebulan adalah 76 orang, sehingga total nilai kesediaan membayar (WTP) wisatawan yang berkunjung pada wisata Santai Beach adalah Rp 172.727/bulan.

Tabel 7. Total Nilai Kesediaan Membayar Wisatawan

Nilai rata-rata WTP (Rp/orang/bulan)	Jumlah Wisatawan Yang Bersedia Membayar (Orang/bulan)	Total Nilai Kesediaan Membayar Wisatawan (Rp/Bulan)
2.272,73	76	172.727

Sumber: data primer tahun 2023.

Total kesediaan membayar wisatawan (TWTP) sebesar Rp 172.727/bulan dapat digunakan oleh pemilik sebagai pengelola Santai Beach untuk pelestarian lingkungan kawasan wisata Santai Beach terutama penanggulangan perubahan garis pantai akibat abrasi. Salah satu cara adalah dengan menambahkan tarif masuk wisata yang berlaku saat ini dengan besaran rata-rata nilai kesediaan membayar wisatawan sebesar Rp 2.272,73, sehingga tarif wisata menjadi Rp 7.500/orang (angka dibulatkan dari Rp 7.272,73). Sehingga tiap bulan pemilik wisata

Santai Beach dapat memperoleh dana guna pelestarian kawasan wisata.

Jika dicermati, nilai ini sangat kecil dibandingkan dengan bentuk pelestarian yang harus dilakukan oleh pemilik sebagai pengelola Santai Beach. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan temuan Amalia (2011), menurutnya pelaksanaan pelestarian lingkungan wisata membutuhkan biaya yang besar. Harga tiket masuk saja belum cukup untuk membiayai program pelestarian objek wisata. Untuk itu peran serta seluruh pihak (diantaranya pemilik usaha wisata, pemerintah daerah, swasta, dan

masyarakat) untuk pelestarian lingkungan dan keberlanjutan wisata Santai Beach sangatlah penting. Menurut Manik (2018), biaya lingkungan (*environmental cost*) seharusnya merupakan bagian biaya proyek pembangunan, agar upaya pengendalian dampak lingkungan dapat dilakukan oleh pemrakarsa. Sistem ekonomi dan lingkungan terbuka bersifat timbal balik. Kegiatan ekonomi dapat merusak lingkungan, lingkungan yang rusak mempengaruhi kegiatan ekonomi (Fauzi, 2021). Hal ini yang harus menjadi konsen pemilik Santai Beach guna menjamin keberlanjutan usaha wisatanya.

PENUTUP

Jumlah wisatawan yang bersedia membayar guna pelestarian wisata Santai Beach adalah 10 orang/2 minggu atau 76 orang/sebulan. Nilai kesediaan membayar wisatawan dalam pelestarian wisata Santai Beach adalah Rp 2.272,73/orang/bulan atau Rp 172.727/bulan. Nilai ini masih sangat kecil/rendah untuk pendanaan kegiatan pelestarian kawasan wisata, untuk itu pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu membantu pemilik wisata Santai Beach dalam hal kebijakan pendanaan guna pelaksanaan kegiatan restorasi kawasan wisata. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah membuat peraturan daerah penetapan tarif masuk di wisata Santai Beach sebesar Rp 7.272,73 atau Rp 7.500/orang wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. (2011). *Analisis Kesediaan Membayar Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Objek Wisata Tirta Jangari Waduk Cirata Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur*. [Skripsi, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor], Bogor. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53138>.
- Aponno, J. C. (2022). Penerapan Algoritma Sentiment Analysis dan Naïve Bayes Terhadap opini Pengunjung di Tempat Wisata Pantai Pintu Kota, kota Ambon. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 9(4): 3180-3188.
- Bleszeinsky, G., Syamsir, & Jumiati. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan di Kawasan Pantai Padang. *Journal of Education on Social Science*, 3(1): 1-13.
- Fauzi, A. (2014). *Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Bogor: IPB Press.
- Fauzi, A. (2021). *Analisis Resiko dan Keberlanjutan Lingkungan*. Universitas Terbuka, Banten.
- Fitri, D. R. K. (2017). *Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan. Batusungkur International Conference (Biology Department, State Institute for Islamic Studies (IAIN))*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Edisi 10, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hongdiyanto, C. (2017). *Maluku's Tourism Development: An Analysis of Touris Destination in Ambon. Proceeding 14th Internasional Annual Symposium on Management Tanjung Pinang, Riau Islands, Indonesia, March 3rd – 4th, 2017*.
- Horhoruw, M. (2022). *Kesediaan membayar Wisatawan Dalam Pelestarian Wisata Pantai negeri Hukurila Kecamatan Leitimur Selatan. Skripsi pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Ambon*.
- Lewankiky, L., Cangara, H., & Unde, A. A. (2017). *Citra Ambon Manise Pasca Konflik Sosial: (Strategi Komunikasi Pemasaran Wisata Alam Pantai di Pulau Ambon)*. *Jurnal komunikasi Kareba*, 6(1): 110-119.
- Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Mehdil, M. C., Rakuasa, H., Sihalale, D. A., & Riry, R. B. (2022). *Pemetaan Sebaran Objek Wisata Bahari di Pulau Ambon Menggunakan Sistem Informasi Geografis*. *Jurnal Environmental Science*, 4(2): 163-172.
- Pemerintah Kota Ambon. (2018). *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Ambon 2018-2028*. Pemerintah Kota Ambon, Ambon.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

- Riduwan & Akdon. (2013). *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung
- Salamor, Y. L., Pattimahu, D. V., & Limba, S. (2018). Kajian Pengelolaan Ekowisata Berbasis Ekonomi dan Sosial (Studi Kasus Semenanjung Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku). *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 1(3): 275-287.
- Seimahuria, N. C., Retraubun, N., & Telussa, M. F. (2021). Alternatif Penanggulangan Kerusakan Pantai Santai Beach Kecamatan Nusaniwe. *Jurnal Manumata*, 7(2): 116-129.
- Surjarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sugiama, A.G. (2013). *Ecotourism: Pengembangan Pariwisata Berbasis Konservasi Alam*. Penerbit Guardaya Intimartha. Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Tuasun, S. F., Leasiwal, T. C., Soselissa, F., & Saptanno, F. (2017). Pengaruh Aksesibilitas, Fasilitas dan Biaya Tiket Masuk, Terhadap Kunjungan Wisatawan Ke Lokasi Wisata Pantai di Pulau Ambon Provinsi Maluku. *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi*, 9(2): 189-197.
- Wawo, M. (2009). Valuasi ekonomi Wisata Santai Beach dan Pengaruhnya di Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 5(1): 1-10.
- Wibisono, D. (2003). *Riset Bisnis: Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yulianda, F. (2019). *Ekowisata Perairan, Suatu Konsep dan Daya Dukung Wisata Bahari dan Wisata Air Tawar*. IPB Press, Bogor.
- Yuliarti, Kamal. E., & Damanhuri, H., (2022). Analisis Kesediaan Membayar Wisatawan pada Obejk Wisata Bahari Pulau Sirandah, Kota Padang. *Jurnal Sosial Ekonomi kelautan dan Perikanan*, 17(2): 159-166.